



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1609/PID.SUS/2013/PN.JKT.SEL

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : NUR DIANA SUPARTA  
Tempat : Lampung  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/3 Maret 1978  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Tenggiri III No. 045 Rt.003, Rw.009, Kelurahan Pabean Udik Kecamatan Indramayu, Jawa Barat Dan Jln.Petojo VIII Utara Newton Resident Jakarta Pusat;  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan 7 Agustus 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013; Oktober 2013 sampai dengan 15 November 2013;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 17 oktober 2013 sampai dengan 15 November 2013;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 2013 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 22 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan No. 1609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung diundi oleh Heru Sugiono,SH dkk berdasarkan Penetapan No.

1609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Desember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan

Setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 23 Desember 2013 yang pada pokoknya:

- 1 Menyatakan Terdakwa NUR DIANA SUPARTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primar yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR DIANA SUPARTA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy dengan nomor sim card 082390008071 dan 8 (delapan) bungkus plastic berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto @ 1000 gram jumlah 8000 gram yang berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 18 September 2013, maka sisa barang bukti tersebut semuanya seberat 40 gram.

*Dirampas untuk dimusnahkan*
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya : memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel  
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa dalam dupliknya juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh karena di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa NUR DIANA SUPARTA bersama-sama dengan KODE 88 (DPO) dan saksi MUHAMAD TAUFIQ LIEM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi DARWIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 10.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Hotel The Park Lane Jalan Casablanca Kavling 18 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Mula-mula pada tahun 2009 terdakwa berkenalan dengan seseorang bernama LOPAN di Malaysia dan dari perkenalan tersebut terdakwa dikenalkan melalui telepon oleh seseorang dengan nama KODE 88 (DPO).
- Kemudian pada bulan Mei 2013 dan bulan Juni 2013 terdakwa pernah beberapa kali menerima perintah untuk mengambil Sabu sesuai perintah KODE 88 dengan cara mengambil Sabu di Hotel The Park Lane Jakarta dan sabu tersebut disimpan di kamar kos milik terdakwa di Jalan Petojo VII Utara Newton Resident Jakarta Pusat untuk selanjutnya diserahkan ke orang lain sesuai perintah KODE 88, dan dari kegiatan menerima dan menyerahkan Narkotika tersebut tersangka menerima uang dari KODE 88 dengan cara ditransfer beberapa kali yaitu antara lain pernah diberi uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan pernah diberi uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- Selanjutnya hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh KODE 88 (DPO) yang intinya agar terdakwa besok paginya yaitu hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 agar terdakwa datang ke Jakarta karena ada kerjaan, dan diijakan oleh terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa berangkat dari Indramayu ke Jakarta dengan menggunakan kereta api dan berangkat sekitar pukul 06.48 Wib dan tiba di Jakarta sekitar pukul 09.30 Wib lalu terdakwa pergi ke tempat kos terdakwa di Jalan Petojo VII Utara Newton Resident Jakarta Pusat untuk menaruh tas.

- Sekitar pukul 10.00 Wib KODE 88 menghubungi terdakwa lewat sms meminta terdakwa untuk pergi ke Hotel The Park Lane dan mengambil kunci kamar 707 atas nama saksi MOHAMMAD TAUFIQ LIEM, kemudian terdakwa langsung menuju Hotel The Park Lane dengan menggunakan taksi dan sesampainya di Hotel The Park Lane terdakwa langsung mengambil kunci di resepsionis sesuai perintah KODE 88.
- Sekitar pukul 10.45 Wib terdakwa sampai di Hotel The Park lane, mengambil kunci kamar 707, dan menuju kamar 707 untuk mengambil sabu seberat 8 kilogram tersebut. Dan setelah terdakwa membuka pintu kamar 707 Hotel The Park Lane terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Kemudian terdakwa NUR DIANA SUPARTA bersama-sama dengan saksi MUHAMAD TAUFIQ LIEM dan saksi DARWIS yang saat itu juga berada di Hotel The Park Lane ditangkap dan beserta barang bukti sabu seberat 8 kilogram didalam kardus warna hijau bertuliskan Selamat Idul Fitri dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut karena terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Bahwa barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1993/NNF/2013 tanggal 25 Juli 2013, disimpulkan sebagai berikut bahwa :

- Barang bukti dengan nomor 961/2013/NF (kode A1) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7132 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 962/2013/NF (kode A2) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6240 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 963/2013/NF (kode A3) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6277 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 964/2013/NF (kode A4) berupa 1 (satu) bungkus

plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2955 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti dengan nomor 965/2013/NF (kode A5) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6734 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 966/2013/NF (kode A6) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7373 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 967/2013/NF (kode A7) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6914 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 968/2013/NF (kode A8) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6111 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa NUR DIANA SUPARTA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa NUR DIANA SUPARTA bersama-sama dengan KODE 88 (DPO) dan saksi MUHAMAD TAUFIQ LIEM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi DARWIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 10.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Hotel The Park Lane Jalan Casablanca Kavling 18 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan No. 1609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2009 terdakwa berkenalan dengan seseorang bernama LOPAN di Malaysia dan dari perkenalan tersebut terdakwa dikenalkan melalui telepon oleh seseorang dengan nama KODE 88 (DPO).

- Kemudian pada bulan Mei 2013 dan bulan Juni 2013 terdakwa pernah beberapa kali menerima perintah untuk mengambil Sabu sesuai perintah KODE 88 dengan cara mengambil Sabu di Hotel The Park Lane Jakarta dan sabu tersebut disimpan di kamar kos milik terdakwa di Jalan Petojo VII Utara Newton Resident Jakarta Pusat untuk selanjutnya diserahkan ke orang lain sesuai perintah KODE 88, dan dari kegiatan menerima dan menyerahkan Narkotika tersebut tersangka menerima uang dari KODE 88 dengan cara ditransfer beberapa kali yaitu antara lain pernah diberi uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan pernah diberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- Selanjutnya hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh KODE 88 (DPO) yang intinya agar terdakwa besok paginya yaitu hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 agar terdakwa datang ke Jakarta karena ada kerjaan, dan diijakan oleh terdakwa.
- Kemudian terdakwa berangkat dari Indramayu ke Jakarta dengan menggunakan kereta api dan berangkat sekitar pukul 06.48 Wib dan tiba di Jakarta sekitar pukul 09.30 Wib lalu terdakwa pergi ke tempat kos terdakwa di Jalan Petojo VII Utara Newton Resident Jakarta Pusat untuk menaruh tas.
- Sekitar pukul 10.00 Wib KODE 88 menghubungi terdakwa lewat sms meminta terdakwa untuk pergi ke Hotel The Park Lane dan mengambil kunci kamar 707 atasnama saksi MOHAMMAD TAUFIQ LIEM, kemudian terdakwa langsung menuju Hotel The Park Lane dengan menggunakan taksi dan sesampainya di Hotel The Park Lane terdakwa langsung mengambil kunci di resepsionis sesuai perintah KODE 88.
- Sekitar pukul 10.45 Wib terdakwa sampai di Hotel The Park lane, mengambil kunci kamar 707, dan menuju kamar 707 untuk mengambil sabu seberat 8 kilogram tersebut. Dan setelah terdakwa membuka pintu kamar 707 Hotel The Park Lane terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Kemudian terdakwa NUR DIANA SUPARTA bersama-sama dengan saksi MUHAMAD TAUFIQ LIEM dan saksi DARWIS yang saat itu juga berada di Hotel The Park Lane ditangkap dan beserta barang bukti sabu seberat 8 kilogram didalam kardus warna hijau bertuliskan Selamat Idul Fitri dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

: 1993/NNF/2013 tanggal 25 Juli 2013, disimpulkan sebagai berikut bahwa :

- Barang bukti dengan nomor 961/2013/NF (kode A1) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7132 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 962/2013/NF (kode A2) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6240 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 963/2013/NF (kode A3) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6277 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 964/2013/NF (kode A4) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2955 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 965/2013/NF (kode A5) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6734 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 966/2013/NF (kode A6) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7373 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 967/2013/NF (kode A7) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6914 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 968/2013/NF (kode A8) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6111 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id R DIANA SUPARTA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1 **SAKSI SUYATIN, SH** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 wib Katimsus III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi tentang adanya transaksi Narkotika dalam jumlah besar di Hotel Park Lane Jl. Casablanca Kav 18 Jakarta Selatan ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saat saksi FIRMANSYAH dan beberapa anggota lainnya sedang melakukan penyelidikan di Hotel Park Lane Jl. Casablanca Kav. 18 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan saksi FIRMANSYAH, SUYATIN dan TASYURI telah mencurigai seorang laki-laki dengan membawa 1 (satu) dus berwarna hijau bertuliskan selamat idul fitri yang gerak geriknya mencurigakan yang berada di basement 2 Hotel Park Lane, kemudian dilakukan pengamatan dan observasi.
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi M. TAUFIQ LIEM bertemu dengan saksi DARWIS lalu saksi dan saksi DARWIS tersebut masuk kedalam lift secara bersama-sama, setelah Saksi FIRMANSYAH lihat tempat berhenti lift tersebut di lobby Hotel Park Lane selanjutnya Saksi FIRMANSYAH TASYURI dan SUYATIN menuju Lobby.
- Bahwa benar saksi menerangkan sesampainya di Lobby Saksi FIRMANSYAH, TASYURI dan SUYATIN melihat saksi sedang berada di resepsionis hotel namun sudah tidak membawa kardus. Setelah dari resepsionis hotel saksi FIRMANSYAH beserta TASYURI dan SUYATIN melihat saksi masuk kembali kedalam lift dan setelah dilakukan pengecekan ternyata saksi tersebut masuk ke dalam kamar 707 hotel park lane.
- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar pukul 21.45 Wib saksi FIRMANSYAH, TASYURI dan SUYATIN melihat saksi keluar kamar dan pergi menuju kamar 1424 hotel park lane yang tidak lama kemudian saksi keluar dengan membawa kardus berwarna hijau yang bertuliskan selamat idul fitri, selanjutnya saksi tersebut masuk kembali ke kamar 707 dan Saksi FIRMANSYAH beserta team tetap melakukan pengamatan terhadap penghuni kamar 707 dan kamar 1424.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 07.00 Wib saksi tersebut ke luar kamar dan turun menuju lobby untuk sarapan pagi, selesai sarapan saksi pergi menuju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi FIRMANSYAH dan TASYURI menegur laki-laki

tersebut sambil memperkenalkan diri bahwa Saksi FIRMANSYAH beserta team adalah Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, setelah dilakukan interogasi laki-laki tersebut mengaku bernama MOHAMAD TAUFIQ LIEM dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia type Asha 300 beserta simcard nomor 087867404586 dari saku baju sebelah kanan, kemudian saksi menunjukkan tempat dirinya menginap di kamar 707.

- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di kamar 707 selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 8 (delapan) bungkus masing-masing berisikan narkotika jenis shabu berat @ 1000 (seribu) gram dengan total keseluruhan 8000 (delapan ribu) gram didalam dus warna hijau bertuliskan selamat idul fitri kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti 8000 (delapan ribu) gram didalam dus warna hijau bertuliskan selamat idul fitri ada keterkaitannya dengan saksi DARWIS yang menginap di kamar 1424 hotel Park Lane dimana saksi diperintahkan oleh saksi DARWIS untuk mengambil Sabu sebanyak 8000 gram di bawah mobil kijang hitam yang terparkir di dekat ATM BCA Puri Casablanca Jl.Casablanca Jakarta Selatan untuk selanjutnya dibawa ke kamar hotel di Hotel Park Lane.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi beserta FIRMANSYAH dan TASYURI beserta team membawa saksi untuk dilakukan pengembangan menuju kamar 1424, sekitar pukul 08.00 Wib saksi diminta untuk mengetuk pintu kamar dan setelah dibuka oleh saksi DARWIS Saksi beserta FIRMANSYAH dan TASYURI beserta team mengatakan Saksi beserta team adalah Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Matro Jaya, kemudian dilakukan pengeledahan diketemuakan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone merk nokia C2-01 dengan nomor sim card 087885268492 dan handphone merk Nokia 700 dengan nomor sim card 087769595949 dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu berat brutto 1,5 (satu koma lima) gram beserta 1 (satu) set alat hisap.
- Bahwa benar saksi menerangkan bukti tersebut ada keterkaitan dengan dirinya dimana saksi DARWIS mendapat perintah dari seorang laki-laki bernama sdr. AGU (DPO) yang berkewarganegaraan Malaysia untuk mengambil sabu sebanyak 8000 gram di bawah mobil kijang hitam yang terparkir di dekat ATM BCA Puri Casablanca Jl.Casablanca Jakarta selatan lalu disimpan disebuah kamar hotel dengan tujuan agar sabu tersebut nantinya akan diambil oleh kurir lain, selanjutnya saksi DARWIS menyuruh saksi untuk mengerjakan perintah tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan dilakukan pengembang terhadap saksi DARWIS dengan cara terdakwa saksi DARWIS diminta untuk menghubungi sdr. AGU (DPO) dan diperoleh keterangan bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus masing-masing berisikan narkotika jenis shabu berat @ 1000 (seribu) gram dengan total keseluruhan 8000 (delapan ribu) gram

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan No. 1609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamat idul fitri akan diambil oleh seorang perempuan bernama DIANA dan untuk kunci kamar agar dititipkan di resepsionis.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi beserta team membawa saksi dan saksi DARWIS pergi menuju kamar 707.
- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar pukul 10.45 wib datang seorang perempuan membuka kamar 707, setelah perempuan tersebut masuk kedalam kamar kemudian Saksi SUYATIN langsung menangkap dan menjelaskan bahwa Saksi SUYATIN beserta team adalah Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan terdakwa yang mengaku bernama NUR DIANA SUPARTA menjelaskan bahwa diperintah oleh seorang laki-laki WN Malaysia bernama panggilan 88 (DPO) untuk mengambil sabu di kamar 707 Hotel Park Lane atas nama TAUFIQ yang kuncinya sudah dititipkan diresepsionis dan rencananya barang bukti sabu tersebut akan kembali didistribusikan sesuai perintah kode 88 (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan jika Saksi DARWIS menerangkan dirinya baru pertama kali diperintahkan oleh AGU (DPO) pada tanggal 17 Juli 2013 namun tugas tersebut belum selesai sudah tertangkap terlebih dahulu, saksi DARWIS menerangkan dirinya dijanjikan diberikan upah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram sabu.
- Bahwa terdakwa NUR DIANA SUPARTA menerangkan bahwa dirinya diperintahkan oleh laki-laki kode 88 (DPO WN Malaysia) sudah sebanyak tiga kali dan selalu mengambil narkoba jenis shabu di hotel yang sama, namun Saksi hanya diperintahkan mengambil sabu tersebut dan menyimpan di tempat kos sampai ada perintah lebih lanjut dan setelah pekerjaan selesai terdakwa NUR DIANA SUPARTA menerangkan mendapatkan upah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI maupun Instansi terkait terhadap narkoba tersebut, dan perbuatan terdakwa melawan hak dan melanggar hukum.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2 **SAKSI FIRMANSYAH**, Keterangan di BAP Penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 wib Katimsus III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi tentang adanya transaksi Narkoba dalam jumlah besar di Hotel Park Lane Jl. Casablanca Kav 18 Jakarta Selatan ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saat saksi FIRMANSYAH dan beberapa anggota lainnya sedang melakukan penyelidikan di Hotel Park Lane Jl. Casablanca Kav. 18 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan saksi FIRMANSYAH, SUYATIN dan TASYURI telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan membawa 1 (satu) dus berwarna hijau bertuliskan selamat idul fitri yang gerak geriknya mencurigakan yang berada di basement 2 Hotel Park Lane, kemudian dilakukan pengamatan dan observasi.

- Bahwa saksi menerangkan jika saksi M. TAUFIQ LIEM bertemu dengan saksi DARWIS lalu saksi dan saksi DARWIS tersebut masuk kedalam lift secara bersama-sama, setelah Saksi FIRMANSYAH lihat tempat berhenti lift tersebut di lobby Hotel Park Lane selanjutnya Saksi FIRMANSYAH TASYURI dan SUYATIN menuju Lobby.
- Bahwa benar saksi menerangkan sesampainya di Lobby Saksi FIRMANSYAH, TASYURI dan SUYATIN melihat saksi sedang berada di resepsionis hotel namun sudah tidak membawa kardus. Setelah dari resepsionis hotel saksi FIRMANSYAH beserta TASYURI dan SUYATIN melihat saksi masuk kembali kedalam lift dan setelah dilakukan pengecekan ternyata saksi tersebut masuk ke dalam kamar 707 hotel park lane.
- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar pukul 21.45 Wib saksi FIRMANSYAH, TASYURI dan SUYATIN melihat saksi keluar kamar dan pergi menuju kamar 1424 hotel park lane yang tidak lama kemudian saksi keluar dengan membawa kardus berwarna hijau yang bertuliskan selamat idul fitri, selanjutnya saksi tersebut masuk kembali ke kamar 707 dan Saksi FIRMANSYAH beserta team tetap melakukan pengamatan terhadap penghuni kamar 707 dan kamar 1424.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 07.00 Wib saksi tersebut ke luar kamar dan turun menuju lobby untuk sarapan pagi, selesai sarapan saksi pergi menuju basement 2 yang kemudian Saksi FIRMANSYAH dan TASYURI menegur laki-laki tersebut sambil memperkenalkan diri bahwa Saksi FIRMANSYAH beserta team adalah Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, setelah dilakukan interogasi laki-laki tersebut mengaku bernama MOHAMAD TAUFIQ LIEM dan dilakukan pengeledahan diketemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia type Asha 300 beserta simcard nomor 087867404586 dari saku baju sebelah kanan, kemudian saksi menunjukkan tempat dirinya menginap di kamar 707.
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di kamar 707 selanjutnya dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti 8 (delapan) bungkus masing-masing berisikan narkotika jenis shabu berat @ 1000 (seribu) gram dengan total keseluruhan 8000 (delapan ribu) gram didalam dus warna hijau bertuliskan selamat idul fitri kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti 8000 (delapan ribu) gram didalam dus warna hijau bertuliskan selamat idul fitri ada keterkaitannya dengan saksi DARWIS yang menginap di kamar 1424 hotel Park Lane dimana saksi diperintahkan oleh saksi DARWIS untuk mengambil Sabu sebanyak 8000 gram di bawah mobil kijang hitam yang terparkir di dekat ATM BCA Puri Casablanca Jl.Casablanca Jakarta Selatan untuk selanjutnya dibawa ke kamar hotel di Hotel Park Lane.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi Darwis tersebut Saksi beserta FIRMANSYAH dan TASYURI beserta team membawa saksi untuk dilakukan pengembangan menuju kamar 1424, sekitar pukul 08.00 Wib saksi diminta untuk mengetuk pintu kamar dan setelah dibuka oleh saksi DARWIS Saksi beserta FIRMANSYAH dan TASYURI beserta team mengatakan Saksi beserta team adalah Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Matro Jaya, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone merk nokia C2-01 dengan nomor sim card 087885268492 dan handphone merk Nokia 700 dengan nomor sim card 087769595949 dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu berat brutto 1,5 (satu koma lima) gram beserta 1 (satu) set alat hisap.

- Bahwa benar saksi menerangkan bukti tersebut ada keterkaitan dengan dirinya dimana saksi DARWIS mendapat perintah dari seorang laki-laki bernama sdr. AGU (DPO) yang berkewarganegaraan Malaysia untuk mengambil sabu sebanyak 8000 gram di bawah mobil kijang hitam yang terparkir di dekat ATM BCA Puri Casablanca Jl.Casablanca Jakarta selatan lalu disimpan disebuah kamar hotel dengan tujuan agar sabu tersebut nantinya akan diambil oleh kurir lain, selanjutnya saksi DARWIS menyuruh saksi untuk mengerjakan perintah tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan dilakukan pengembang terhadap saksi DARWIS dengan cara terdakwa saksi DARWIS diminta untuk menghubungi sdr. AGU (DPO) dan diperoleh keterangan bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus masing-masing berisikan narkotika jenis shabu berat @ 1000 (seribu) gram dengan total keseluruhan 8000 (delapan ribu) gram didalam dus warna hijau bertuliskan selamat idul fitri akan diambil oleh seorang perempuan bernama DIANA dan untuk kunci kamar agar ditiptkan di resepsionis.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi beserta team membawa saksi dan saksi DARWIS pergi menuju kamar 707.
- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar pukul 10.45 wib datang seorang perempuan membuka kamar 707, setelah perempuan tersebut masuk kedalam kamar kemudian Saksi SUYATIN langsung menangkap dan menjelaskan bahwa Saksi SUYATIN beserta team adalah Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan terdakwa yang mengaku bernama NUR DIANA SUPARTA menjelaskan bahwa diperintah oleh seorang laki-laki WN Malaysia bernama panggilan 88 (DPO) untuk mengambil sabu di kamar 707 Hotel Park Lane atas nama TAUFIQ yang kuncinya sudah ditiptkan diresepsionis dan rencananya barang bukti sabu tersebut akan kembali didistribusikan sesuai perintah kode 88 (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan jika Saksi DARWIS menerangkan dirinya baru pertama kali diperintahkan oleh AGU (DPO) pada tanggal 17 Juli 2013 namun tugas tersebut belum selesai sudah tertangkap terlebih dahulu, saksi DARWIS menerangkan dirinya dijanjikan diberikan upah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram sabu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id  
Bahwa terdakwa NUR DIANA SUPARTA menerangkan bahwa dirinya diperintahkan oleh laki-laki kode 88 (DPO WN Malaysia) sudah sebanyak tiga kali dan selalu mengambil narkoba jenis shabu di hotel yang sama, namun Saksi hanya diperintahkan mengambil sabu tersebut dan menyimpan di tempat kos sampai ada perintah lebih lanjut dan setelah pekerjaan selesai terdakwa NUR DIANA SUPARTA menerangkan mendapatkan upah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin yang syah dari Departemen Kesehatan RI maupun Instansi terkait terhadap narkoba tersebut, dan perbuatan terdakwa melawan hak dan melanggar hukum.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3 **SAKSI TASYURI** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 wib Katimsus III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi tentang adanya transaksi Narkoba dalam jumlah besar di Hotel Park Lane Jl. Casablanca Kav 18 Jakarta Selatan ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saat saksi FIRMANSYAH dan beberapa anggota lainnya sedang melakukan penyelidikan di Hotel Park Lane Jl. Casablanca Kav. 18 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan saksi FIRMANSYAH, SUYATIN dan TASYURI telah mencurigai seorang laki-laki dengan membawa 1 (satu) dus berwarna hijau bertuliskan selamat idul fitri yang gerak geriknya mencurigakan yang berada di basement 2 Hotel Park Lane, kemudian dilakukan pengamatan dan observasi.
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi M. TAUFIQ LIEM bertemu dengan saksi DARWIS lalu saksi dan saksi DARWIS tersebut masuk kedalam lift secara bersama-sama, setelah Saksi FIRMANSYAH lihat tempat berhenti lift tersebut di lobby Hotel Park Lane selanjutnya Saksi FIRMANSYAH TASYURI dan SUYATIN menuju Lobby.
- Bahwa benar saksi menerangkan sesampainya di Lobby Saksi FIRMANSYAH, TASYURI dan SUYATIN melihat saksi sedang berada di resepsionis hotel namun sudah tidak membawa kardus. Setelah dari resepsionis hotel saksi FIRMANSYAH beserta TASYURI dan SUYATIN melihat saksi masuk kembali kedalam lift dan setelah dilakukan pengecekan ternyata saksi tersebut masuk ke dalam kamar 707 hotel park lane.
- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar pukul 21.45 Wib saksi FIRMANSYAH, TASYURI dan SUYATIN melihat saksi keluar kamar dan pergi menuju kamar 1424 hotel park lane yang tidak lama kemudian saksi keluar dengan membawa kardus berwarna hijau yang bertuliskan selamat idul fitri, selanjutnya saksi tersebut masuk kembali ke kamar 707 dan Saksi FIRMANSYAH beserta team tetap melakukan pengamatan terhadap penghuni kamar 707 dan kamar 1424.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id 18 Juli 2013 sekitar pukul 07.00 Wib saksi tersebut ke luar

kamar dan turun menuju lobby untuk sarapan pagi, selesai sarapan saksi pergi menuju basement 2 yang kemudian Saksi FIRMANSYAH dan TASYURI menegur laki-laki tersebut sambil memperkenalkan diri bahwa Saksi FIRMANSYAH beserta team adalah Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, setelah dilakukan interogasi laki-laki tersebut mengaku bernama MOHAMAD TAUFIQ LIEM dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia type Asha 300 beserta simcard nomor 087867404586 dari saku baju sebelah kanan, kemudian saksi menunjukkan tempat dirinya menginap di kamar 707.

- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di kamar 707 selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 8 (delapan) bungkus masing-masing berisikan narkotika jenis shabu berat @ 1000 (seribu) gram dengan total keseluruhan 8000 (delapan ribu) gram didalam dus warna hijau bertuliskan selamat idul fitri kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti 8000 (delapan ribu) gram didalam dus warna hijau bertuliskan selamat idul fitri ada keterkaitannya dengan saksi DARWIS yang menginap di kamar 1424 hotel Park Lane dimana saksi diperintahkan oleh saksi DARWIS untuk mengambil Sabu sebanyak 8000 gram di bawah mobil kijang hitam yang terparkir di dekat ATM BCA Puri Casablanca Jl.Casablanca Jakarta Selatan untuk selanjutnya dibawa ke kamar hotel di Hotel Park Lane.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi beserta FIRMANSYAH dan TASYURI beserta team membawa saksi untuk dilakukan pengembangan menuju kamar 1424, sekitar pukul 08.00 Wib saksi diminta untuk mengetuk pintu kamar dan setelah dibuka oleh saksi DARWIS Saksi beserta FIRMANSYAH dan TASYURI beserta team mengatakan Saksi beserta team adalah Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Matro Jaya, kemudian dilakukan pengeledahan diketemuakan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone merk nokia C2-01 dengan nomor sim card 087885268492 dan handphone merk Nokia 700 dengan nomor sim card 087769595949 dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu berat brutto 1,5 (satu koma lima) gram beserta 1 (satu) set alat hisap.
- Bahwa benar saksi menerangkan bukti tersebut ada keterkaitan dengan dirinya dimana saksi DARWIS mendapat perintah dari seorang laki-laki bernama sdr. AGU (DPO) yang berkewarganegaraan Malaysia untuk mengambil sabu sebanyak 8000 gram di bawah mobil kijang hitam yang terparkir di dekat ATM BCA Puri Casablanca Jl.Casablanca Jakarta selatan lalu disimpan disebuah kamar hotel dengan tujuan agar sabu tersebut nantinya akan diambil oleh kurir lain, selanjutnya saksi DARWIS menyuruh saksi untuk mengerjakan perintah tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan dilakukan pengembang terhadap saksi DARWIS dengan cara terdakwa saksi DARWIS diminta untuk menghubungi sdr. AGU (DPO) dan diperoleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 8 (delapan) bungkus masing-masing berisikan narkotika jenis shabu berat @ 1000 (seribu) gram dengan total keseluruhan 8000 (delapan ribu) gram didalam dus warna hijau bertuliskan selamat idul fitri akan diambil oleh seorang perempuan bernama DIANA dan untuk kunci kamar agar dititipkan di resepsionis.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi beserta team membawa saksi dan saksi DARWIS pergi menuju kamar 707.
- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar pukul 10.45 wib datang seorang perempuan membuka kamar 707, setelah perempuan tersebut masuk kedalam kamar kemudian Saksi SUYATIN langsung menangkap dan menjelaskan bahwa Saksi SUYATIN beserta team adalah Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan terdakwa yang mengaku bernama NUR DIANA SUPARTA menjelaskan bahwa diperintah oleh seorang laki-laki WN Malaysia bernama panggilan 88 (DPO) untuk mengambil sabu di kamar 707 Hotel Park Lane atas nama TAUFIQ yang kuncinya sudah dititipkan diresepsionis dan rencananya barang bukti sabu tersebut akan kembali didistribusikan sesuai perintah kode 88 (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan jika Saksi DARWIS menerangkan dirinya baru pertama kali diperintahkan oleh AGU (DPO) pada tanggal 17 Juli 2013 namun tugas tersebut belum selesai sudah tertangkap terlebih dahulu, saksi DARWIS menerangkan dirinya dijanjikan diberikan upah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram sabu.
- Bahwa terdakwa NUR DIANA SUPARTA menerangkan bahwa dirinya diperintahkan oleh laki-laki kode 88 (DPO WN Malaysia) sudah sebanyak tiga kali dan selalu mengambil narkotika jenis shabu di hotel yang sama, namun Saksi hanya diperintahkan mengambil sabu tersebut dan menyimpan di tempat kos sampai ada perintah lebih lanjut dan setelah pekerjaan selesai terdakwa NUR DIANA SUPARTA menerangkan mendapatkan upah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI maupun Instansi terkait terhadap narkotika tersebut, dan perbuatan terdakwa melawan hak dan melanggar hukum.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**SAKSI MUHAMAD TAUFIQ LIEM** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 17 Juli 2013 saat saksi berada di Kalibata City sekitar pukul 15.00 WIB Handphone saksi Nomor 087867404586 dihubungi oleh saksi DARWIS yang bernomor 087769595949 yang mana pembicaraannya sebagai berikut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIS : PAK INI ADA KERJAAN, JEMPUT BARANG (maksudnya Sabu) DI PURI CASABLANCA, NANTI BAPAK SIMPAN DI HOTEL. SAYA KEBETULAN DI HOTEL PARK LANE, ATAU BAPAK BAWA KE PARK LANE SAJA, NANTI BUKA KAMAR LAGI DISINI.

TAUFIQ : IYA BANG.

DARWIS : BARANGNYA (SABU) DITARUH DI BAWAH MOBIL KIJANG HITAM YANG DI PARKIR DI DEKAT ATM BCA PURI CASABLANCA.

TAUFIQ : OKE.

- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar pukul 16.30 WIB saksi menuju Puri Casablanca untuk mengambil Sabu dalam Dus yang dimaksud saksi DARWIS untuk selanjutnya diletakkan di kamar Hotel Park Lane yang selanjutnya akan diambil oleh orang lain. Setibanya di Puri Casablanca selanjutnya sabu dalam dus saksi ambil namun karena saat itu saksi sedang berpuasa dan menjelang waktu magrib maka sabu dalam dus tersebut dibawa pulang ke kamar apartemen Kalibata City sambil berbuka puasa dan melakukan Shalat Taraweh.
- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar pukul 17.00 wib saksi melaporkan kepada saksi DARWIS bahwa akan mengantarkannya sesuai kesepakatan dengan saksi DARWIS di Hotel Park Lane agak malam setelah Sholat Taraweh, dengan pembicaraan.

TAUFIQ : BARANG (sabu) SUDAH SAYA AMBIL, SAYA CHECK IN NYA AGAK MALAMAN YA, SEKITAR JAM 9.

DARWIS : IYA.

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah taraweh sekitar pukul 20.30 WIB saksi menghubungi saksi DARWIS bahwa saksi sudah menuju Hotel Park Lane sambil membawa Dus berisi Sabu.

Kemudian dalam perjalanan saksi kembali menghubungi saksi DARWIS yang pembicaraannya sebagai berikut.

TAUFIQ : BANG SAYA SUDAH MENGARAH HOTEL PARK LANE.

DARWIS : YA PAK, NANTI SAMPAI HOTEL PARK LANE SAYA TUNGGU DI LOBBY BASEMAN 2, BIAR EFISIEN BARANG SAYA BAWA KE KAMAR DULU BAPAK LANGSUNG CEK IN HOTEL DAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEK IN BARANG INI BAPAK PINDAHIN LAGI KE  
KAMAR BAPAK YA.

TAUFIQ : YA BANG.

- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar pukul 21.00 wib saksi tiba di basement 2 Hotel Park lane dan bertemu dengan saksi DARWIS lalu saksi dan saksi DARWIS menuju lift basement, saat tiba di Lobby saksi menyerahkan dus hijau berisi sabu kepada saksi DARWIS dan saksi DARWIS mengatakan kepada saksi bahwa saksi DARWIS sudah check in di kamar 1424, lalu dus berisi Sabu saksi serahkan kepada saksi DARWIS lalu masuk ke lift hotel utuk membawa dus hijau berisi sabu ke kamar 1424, sedangkan saksi ke resepsionis untuk buka kamar/check in.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat check in saksi mendapatkan Kamar dengan Nomor 707, lalu saksi menuju kamar 707 untuk sekedar membuka pintu dan melihat isi kamar, kemudian sekitar pukul 21.15 wib saksi menuju kamar saksi DARWIS di 1424 untuk mengambil kembali dus berisi Sabu, saat di kamar 1424 saksi mengatakan kepada saksi DARWIS bahwa sudah check in di kamar 707 atas nama saksi sendiri, selanjutnya Dus berisi Sabu saksi bawa ke kamar 707.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi berniat kembali ke Apartemen Kalibata City namun karena berniat Sahur di Hotel Park Lane akhirnya saksi bermalam di kamar 707, sekitar jam 22.00 wib saksi DARWIS menghubungi saksi yang dalam pembicaraannya sebagai berikut :

DARWIS : BESOK PAGI YANG AMBIL BARANG (SABU) NAMANYA  
DIANA.

TAUFIQ : OKE, NANTI SAYA BILANG KE RESEPSIONIS.

- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya karena saksi ketiduran dan kesiangsan saat Sahur, akhirnya saksi TAUFIQ tidak berpuasa dan memutuskan untuk pulang ke Apartemen Saya namun Sarapan terlebih dahulu. Setelah selesai sarapan sekitar pukul 07.00 wib kemudian saksi hendak menuju tempat Parkir di Basement 2, baru saja keluar Lift Basement 2 tiba-tiba beberapa orang berpakaian preman mengaku Petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan Penangkapan terhadap saksi dan dilakukan Penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type Asha 300 beserta Simcard Nomor 087867404586 dari kantong baju kanan, selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap kamar 707 tempat saksi bermalam dan saat digeledah ditemukan Barang Bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu berat Brutto @ 1000 Gram dengan Total keseluruhan 8000 Gram dalam Dus warna Hijau bertuliskan Selamat Idul Fitri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah itu dilakukan Interogasi terhadap saksi tentang dari mana Sabu tersebut dan saksi menjelaskan bahwa saksi diperintahkan oleh saksi DARWIS yang saat itu juga masih bermalam di Hotel Park Lane di kamar 1424 untuk mengambil dus berisi Sabu di Puri Casablanca untuk selanjutnya diletakan di kamar Hotel, kemudian dilakukan Penangkapan terhadap saksi DARWIS di kamar 1424 dan dilakukan Penggeledahan Badan dan Tempat Tertutup Lainnya dan didapatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu berat Brutto 1,5 (satu koma lima) Gram beserta alat hisap Sabu dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type C2-01 beserta Simcard Nomor 087885268492 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 700 beserta Simcard Nomor 087769595949.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah di Interogasi lebih lanjut terhadap saksi dan saksi DARWIS, selanjutnya saksi DARWIS memberikan informasi bahwa dirinya mendapatkan perintah dari Saudara AGU (DPO-WN Malaysia) dan dilakukan upaya pengembangan oleh polisi dengan saksi DARWIS menghubungi sdr AGU dan mengatakan bahwa Sabu sudah ada di Kamar 707 Hotel Park Lane.
  - Bahwa benar saksi menerangkan setelah itu sekitar pukul 10.45 WIB datanglah saksi ke resepsionis untuk mengambil kunci kamar 707 atasnama saksi dan saksi masuk ke Kamar 707 untuk mengambil Dus berisi Sabu, selanjutnya ditangkap oleh polisi di kamar 707.
  - Bahwa benar saksi menerangkan kemudian saksi, saksi DARWIS, dan saksi bersama petugas Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya bersama sama ke kantor Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4 SAKSI DARWIS, : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 17 Juli 2013 saat saksi berada di Kalibata City sekitar pukul 15.00 WIB Handphone saksi Nomor 087867404586 dihubungi oleh saksi DARWIS yang bernomor 087769595949 yang mana pembicaraannya sebagai berikut.

TAUFIQ : HALO BANG.

DARWIS : PAK INI ADA KERJAAN, JEMPUT BARANG (maksudnya Sabu) DI PURI CASABLANCA, NANTI BAPAK SIMPAN DI HOTEL. SAYA KEBETULAN DI HOTEL PARK LANE, ATAU BAPAK BAWA KE PARK LANE SAJA, NANTI BUKA KAMAR LAGI DISINI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIS : BARANGNYA (SABU) DITARUH DI BAWAH MOBIL KIJANG HITAM YANG DI PARKIR DI DEKAT ATM BCA PURI CASABLANCA.

TAUFIQ : OKE.

- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar pukul 16.30 WIB saksi menuju Puri Casablanca untuk mengambil Sabu dalam Dus yang dimaksud saksi DARWIS untuk selanjutnya diletakkan di kamar Hotel Park Lane yang selanjutnya akan diambil oleh orang lain. Setibanya di Puri Casablanca selanjutnya sabu dalam dus saksi ambil namun karena saat itu saksi sedang berpuasa dan menjelang waktu magrib maka sabu dalam dus tersebut dibawa pulang ke kamar apartemen Kalibata City sambil berbuka puasa dan melakukan Shalat Taraweh.

- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar pukul 17.00 wib saksi melaporkan kepada saksi DARWIS bahwa akan mengantarkannya sesuai kesepakatan dengan saksi DARWIS di Hotel Park Lane agak malam setelah Sholat Taraweh, dengan pembicaraan.

TAUFIQ : BARANG (sabu) SUDAH SAYA AMBIL, SAYA CHECK IN NYA AGAK MALAMAN YA, SEKITAR JAM 9.

DARWIS : IYA.

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah taraweh sekitar pukul 20.30 WIB saksi menghubungi saksi DARWIS bahwa saksi sudah menuju Hotel Park Lane sambil membawa Dus berisi Sabu.

Kemudian dalam perjalanan saksi kembali menghubungi saksi DARWIS yang pembicaraannya sebagai berikut.

TAUFIQ : BANG SAYA SUDAH MENGARAH HOTEL PARK LANE.

DARWIS : YA PAK, NANTI SAMPAI HOTEL PARK LANE SAYA TUNGGU DI LOBBY BASEMAN 2, BIAR EFISIEN BARANG SAYA BAWA KE KAMAR DULU BAPAK LANGSUNG CEK IN HOTEL DAN SETELAH CEK IN BARANG INI BAPAK PINDAHIN LAGI KE KAMAR BAPAK YA.

TAUFIQ : YA BANG.

- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar pukul 21.00 wib saksi tiba di basement 2 Hotel Park lane dan bertemu dengan saksi DARWIS lalu saksi dan saksi DARWIS menuju lift basement, saat tiba di Lobby saksi menyerahkan dus hijau berisi sabu kepada saksi DARWIS dan saksi DARWIS mengatakan kepada saksi bahwa saksi DARWIS sudah check in di kamar 1424, lalu dus berisi Sabu saksi serahkan kepada saksi DARWIS lalu

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan No. 1609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membawa dus hijau berisi sabu ke kamar 1424, sedangkan

saksi ke resepsionis untuk buka kamar/check in.

- Bahwa benar saksi menerangkan saat check in saksi mendapatkan Kamar dengan Nomor 707, lalu saksi menuju kamar 707 untuk sekedar membuka pintu dan melihat isi kamar, kemudian sekitar pukul 21.15 wib saksi menuju kamar saksi DARWIS di 1424 untuk mengambil kembali dus berisi Sabu, saat di kamar 1424 saksi mengatakan kepada saksi DARWIS bahwa sudah check in di kamar 707 atas nama saksi sendiri, selanjutnya Dus berisi Sabu saksi bawa ke kamar 707.

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi berniat kembali ke Apartemen Kalibata City namun karena berniat Sahur di Hotel Park Lane akhirnya saksi bermalam di kamar 707, sekitar jam 22.00 wib saksi DARWIS menghubungi saksi yang dalam pembicaraannya sebagai berikut :

DARWIS : BESOK PAGI YANG AMBIL BARANG (SABU) NAMANYA  
DIANA.

TAUFIQ : OKE, NANTI SAYA BILANG KE RESEPSIONIS.

- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya karena saksi ketiduran dan kesiangan saat Sahur, akhirnya saksi TAUFIQ tidak berpuasa dan memutuskan untuk pulang ke Apartemen Saya namun Sarapan terlebih dahulu. Setelah selesai sarapan sekitar pukul 07.00 wib kemudian saksi hendak menuju tempat Parkir di Basement 2, baru saja keluar Lift Basement 2 tiba-tiba beberapa orang berpakaian preman mengaku Petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan Penangkapan terhadap saksi dan dilakukan Penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type Asha 300 beserta Simcard Nomor 087867404586 dari kantong baju kanan, selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap kamar 707 tempat saksi bermalam dan saat digeledah ditemukan Barang Bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu berat Brutto @ 1000 Gram dengan Total keseluruhan 8000 Gram dalam Dus warna Hijau bertuliskan Selamat Idul Fitri.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah itu dilakukan Interogasi terhadap saksi tentang dari mana Sabu tersebut dan saksi menjelaskan bahwa saksi diperintahkan oleh saksi DARWIS yang saat itu juga masih bermalam di Hotel Park Lane di kamar 1424 untuk mengambil dus berisi Sabu di Puri Casablanca untuk selanjutnya diletakan di kamar Hotel, kemudian dilakukan Penangkapan terhadap saksi DARWIS di kamar 1424 dan dilakukan Penggeledahan Badan dan Tempat Tertutup Lainnya dan didapatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu berat Brutto 1,5 (satu koma lima) Gram beserta alat hisap Sabu dan 1 (satu) unit Handphone Merk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Merk Nokia Type 700 beserta Simcard Nomor 087769595949.

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah di Interogasi lebih lanjut terhadap saksi dan saksi DARWIS, selanjutnya saksi DARWIS memberikan informasi bahwa dirinya mendapatkan perintah dari Saudara AGU (DPO-WN Malaysia) dan dilakukan upaya pengembangan oleh polisi dengan saksi DARWIS menghubungi sdr AGU dan mengatakan bahwa Sabu sudah ada di Kamar 707 Hotel Park Lane.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah itu sekitar pukul 10.45 WIB datanglah saksi ke resepsionis untuk mengambil kunci kamar 707 atasnama saksi dan saksi masuk ke Kamar 707 untuk mengambil Dus berisi Sabu, selanjutnya ditangkap oleh polisi di kamar 707.
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian saksi, saksi DARWIS, dan saksi bersama petugas Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya bersama sama ke kantor Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5 SAKSI SANJEF ALASKA,** Keterangan di BAP Penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bekerja sebagai Junior Duty Manager di hotel Park Lane Jl.Casablanca Kav.18 Jakarta Selatan adalah sejak 2009 dengan tugas dan tanggung jawab adalah menangani pekerjaan di Front Office dan bagian resepsionis.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenal dengan saksi MOH TAUFIQ LIEM adalah saat saksi MOH TAUFIQ LIEM membuka kamar 707 pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekitar pukul 21.00 Wib di Hotel Park Lane Jl.Casablanca Kav 18 Jakarta Selatan, sebagaimana data yang dimiliki oleh pihak Hotel Park Lane.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenal dengan saksi DARWIS adalah saat saksi DARWIS membuka kamar 1424 sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 di Hotel Park Lane Jl.Casablanca Kav.18 Jakarta Selatan, sebagaimana data yang dimiliki oleh pihak Hotel Park Lane.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenal NUR DIANA SUPARTA adalah wanita yang meminta kunci kamar 707 hotel Park Lane pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 dan selanjutnya ditangkap polisi sekitar pukul 10.45 wib di kamar 707.

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan No. 1609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6 SAKSI SULAIMAN AZHARI** , Keterangan di BAP Penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bekerja sebagai Security di hotel Park Lane Jl.Casablanca Kav.18 Jakarta Selatan adalah sejak 26 Desember 2011 dengan tugas dan tanggung jawab adalah menjaga keamanan karyawan dan tamu di Hotel Park Lane.
- Bahwa benar saksi menerangkan jika saksi MOH TAUFIQ LIEM adalah saat saksi MOH TAUFIQ LIEM membuka kamar 707 pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekitar pukul 21.00 Wib di Hotel Park Lane Jl.Casablanca Kav 18 Jakarta Selatan, sebagaimana data yang dimiliki oleh pihak Hotel Park Lane.
- Bahwa benar saksi menerangkan jika saksi DARWIS adalah saat saksi DARWIS membuka kamar 1424 sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 di Hotel Park Lane Jl.Casablanca Kav.18 Jakarta Selatan, sebagaimana data yang dimiliki oleh pihak Hotel Park Lane.
- Bahwa benar saksi menerangkan jika terdakwa NUR DIANA SUPARTA adalah wanita yang meminta kunci kamar 707 hotel Park Lane pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 dan selanjutnya ditangkap polisi sekitar pukul 10.45 wib di kamar 707, namun hal tersebut saksi ketahui satu hari setelah penangkapan karena saksi lepas dinas sekitar pukul 09.30 wib.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi menerangkan dengan benar bahwa setelah melihat foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik berupa 8 (delapan) bungkus plastik masing-masing berisikan narkotika jenis shabu @ berat brutto 1000 gram total 8000 gram saksi masih mengenalinya, bahwa barang bukti tersebut adalah yang disita polisi dari saksi MOHAMAD TAUFIQ LIEM pada tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 07.30 Wib di kamar 707 Hotel Park Lane Jl. Casablanca Kav. 18 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan yang ada keterkaitannya dengan saksi DARWIS dan terdakwa NUR DIANA SUPARTA dan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu berat brutto 1,5 (satu koma lima) gram beserta 1 (satu) set alat hisap adalah benar yang disita dari saksi DARWIS di kamar 1424 Hotel Park Lane Jl. Casablanca Kav. 18 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dimana saat proses penggeledahan dan penyitaan saksi meyakinkannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan kronologi mengenai penangkapan saksi MOHAMAD TAUFIQ LIEM, saksi DARWIS dan terdakwa NUR DIANA SUPARTA, yaitu Pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2013 sekitar pukul 23.00 wib saksi mendapatkan informasi dari sesama keamanan hotel Park Lane bahwa sedang ada penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya tentang adanya transaksi Narkotika dalam jumlah besar di Hotel Park Lane Jl.Casablanca Kav 18 Jakarta Selatan, selanjutnya kami melakukan kordiansi dengan polisi.

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah berkordinasi dijelaskan bahwa yang sedang dipantau oleh polisi adalah kamar 707 atas nama saksi MOH TAUFIQ dan kamar 1424 atas nama DARWIS;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 07.00 wib saksi MOH TAUFIQ keluar kamar dan turun ke resepsionis untuk menitipkan kunci kamar 707 ke pihak resepsionis lalu saksi MOH TAUFIQ ke café selanjutnya ditangkap polisi di basement Hotel.
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya saksi diminta oleh polisi untuk mendampingi polisi melakukan penggeledahan kamar 707 atas nama MOH TAUFIQ, saat digeledah saksi menyaksikan polisi menyita barang bukti dari dalam kamar 707 berupa dus hijau bertuliskan Selamat Idul Fitri yang berisikan 8 kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu , kemudian dilakukan pengembangan oleh polisi dengan melakukan pengeledahan kamar 1424 atas nama DARWIS dan dari pengeledahan kamar 1424 polisi menangkap saksi DARWIS dan disita juga 1 plastik klip sabu berikut alat hisap sabu.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa NUR DIANA SUPARTA yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada tanggal 17 Juli 2013 saksi telah dihubungi oleh KODE 88 (DPO) dengan pembicaraan :  
KODE 88 : BESOK KAMU DATANG KE JAKARTA PAGI ADA KERJAAN.  
DIANA : BESOK, OK.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada tanggal 18 Juli 2013 terdakwa berangkat dari Indramayu menuju Jakarta dengan menggunakan kereta api. Sesampainya di Jakarta sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa langsung pergi menuju tempat kosnya di Jl. Petojo VII Utara Newton Resident, Jakarta Pusat.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sekitar pukul 10.00 Wib KODE 88 sms dengan isi :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kode Etik Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 10/Pdt.G/2018/PT.3A/JKS

DIANA : OK.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Selanjutnya terdakwa langsung menuju Hotel Park lane dengan menggunakan taksi. Seperti kerja sebelumnya terdakwa langsung menuju resepsionis untuk mengambil kunci kamar. Setelah mengambil kunci kamar 707 terdakwa menuju kamar yang diperintahkan oleh KODE 88.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sesampinya di kamar 707, setelah membuka pintu kamar terdakwa langsung di tangkap oleh saksi FIRMANSAH, saksi TASYURI dan saksi SUYATIN.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa terdakwa datang ketempat tersebut bertujuan untuk mengambil barang bukti 8 (delapan) bungkus masing-masing berisikan narkotika jenis shabu berat brutto @ 1000 (seribu) gram dengan total keseluruhan 8000 (delapan ribu) gram dalam dus warna Hijau bertuliskan Selamat Idul Fitri.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa menerangkan dirinya sudah tiga kali diperintahkan oleh laki-laki kode 88 untuk mengambil narkotika jenis shabu di Hotel Park Lane. Setiap transaksi terdakwa selalu menunggu perintah dari KODE 88 dan setelah melaksanakan tugas terdakwa di berikan upah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari 88.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan biasanya terdakwa menuju Hotel hanya mengambil barang sesuai perintah KODE 88 dan langsung membawanya ke tempat kos untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada orang yang diperintahkan oleh KODE 88.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 8 (delapan) bungkus plastik masing-masing berisikan narkotika jenis shabu @ berat brutto 1000 gram total 8000 gram dalam dus warna hijau bertuliskan selamat idul fitri;
- 2 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy dengan nomor sim card 082390008071.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan selanjutnya Majelis Hakim memperlihatkan sisa Barang Bukti tersebut kepada saksi-saksi serta terdakwa dan menyatakan membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempercepat dan mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 terdakwa dihubungi oleh Kode 88 yang mengatakan agar Terdakwa besoknya hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 datang ke Jakarta ada kerjaan;
- Bahwa keesokan harinya sesampai di Jakarta Terdakwa mendapat sms dari kode 888 agar menuju hotel The Park Lane dan mengambil kunci kamar no 707 di resepsionis atas nama Mohammad Taufiq Lim;
- Bahwa sesampai di Hotel The Park Lane terdakwa Nur Diana Suparta langsung mengambil kunci dan pada saat masuk kamar hotel tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas;
- Bahwa atas perintah kode 888 disuruh mengambil sabu seberat 8 kg dan rencananya akan dibawa ketempat kos dan selanjutnya akan diserahkan apabila ada perintah dari kode 888;
- Bahwa apabila telah selesai melaksanakan perintah tersebut Terdakwa Nur Diana Suparta akan diberikan upah sebesar Rp.10.000.000,-
- Bahwa saksi Darwis dan saksi Mohammad Taufiq Lim yang saat itu berada di hotel tersebut juga ditangkap;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Darwis dan saksi Mohammad Taufiq Lim serta barang bukti berupa 8 Kg yang ditarok dalam kotak kardus warna hijau bertuliskan Selamat Idul Fitri dibawa ke kantor Direktorat ReserseNakroba Polda Metra Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika

Subsidaair :

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara subsidaritas, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap orang :
- 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan;
- 3 Unsur Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

## Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu perorangan (manusia) maupun badan hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk menentukan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa NUR DIANA SUPARTA, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUAHP yang telah disesuaikan dengan indentitas terdakwa dalam surat dakwaan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

### **Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Gol I;**

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan/atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, sedangkan melawan Hukum maksudnya adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUYATIN SH dan saksi TASYURI yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2013 sekira jam 10.00 WIB saksi SUYATIN,SH, saksi TASYURI dan saksi FIRMANSYAH telah mendapat informasi bahwa akan adanya transaksi nakorba di hotel the Park Lane, Jalan Casablanca Jakarta Selatan dan saksi Suyatin, saksi Tasyuri dan saksi Firmansyah melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa sekitar jam 21.00 wib saksi melihat seorang laki-laki yaitu M. Taufiq Lim yang mencurigakan membawa 1 (satu) buah kardus warna hijau bertuliskan Selamat Idul Fitri dan di lantai basement bertemu dengan seorang laki-laki yaitu saksi Darwis dan menyerahkan 1 (satu) buah kardus tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Darwis mengatakan sudah Chek in di kamar No. 1424 dan langsung membawa barang tersebut ke kamar no.1424, sedangkan saksi Muhammad Taufik Lim menuju resepsionis untuk buka kamar/Chek in dan mendapatkan kamar no. 707;

Menimbang, saksi Muhammad Taufik Lim langsung menuju kamar no. 707 dan setelah membuka dan melihat kamar saksi Muhamad Taufiq Lim langsung menuju kamar saksi Darwis untuk mengambil kardus tersebut dan oleh saksi Muhamad Taufik Lim dibawa ke kamar no. 707 tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan paginya saksi darwis memberitahukan melalui sms bahwa besok pagi ada yang ambil barang tersebut di kamar nama Diana, dan setelah itu saksi Muhammad Taufiq Lim yang mau pulang ke Apartemen Kalibata dan apada saat keluar lift

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan No. 1609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2013/1000/PUU-Lim ditangkap dan langsung dibawa ke kamar 707 tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 8 bungkus plastic masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu masing @ 1000 gram dengan total 8000 gram dalam dus warna hijau bertuliskan Selamat Idul Fitri sedangkan dalam kantong terdakwa 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia type Asha 300 beserta simcard;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari saksi Darwis yang menginap di kamar no. 1424 dan saksi langsung ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi sabu berikut alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa sekitar jam 10.45 ada seorang wanita yaitu Terdakwa untuk mengambil kunci di resepsionis untuk mengambil kunci kamar 707 atas nama Muhammad taufiq Lim, kemudian masuk ke kamar tersebut dan Terdakwa Nur Diana langsung ditangkap petugas dan setelah di interogasi bahwa terdakwa mendapat perintah dari kode 888 dan apabila tudas sudah dilaksanakan akan mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1993/NNF/2013 dengan kesimpulan bahwa 8 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih mengandung **METAMFETAMINA** serta terdaftar dalam Gol I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI N0. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, juga dapat diketahui bahwa dari Sms Kode 888 selaku yang menyuruh melakukan untuk mengambil paket narkotika jenis sabu dari kamar hotel 707 atas nama Muhammad Taufik Lim sedangkan saksi Muhammad Taufik Lim menerima barang tersebut dari saksi Darwis, dimana mereka telah bersengkokol untuk menyerahkan dan menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Gol I telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakata dipersidangan, telah ternyata barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang dari saksi Darwis diserahkan kepada saksi Muhammad Taufik Lim dan pada saat terdakwa mau ambil di hotel The Park Lane di kamar 707 berupa 1 (satu) kardus warna hijau bertuliskan Selamat Hari Idul Fitri yang disimpan di dalam kamar no. 707 adalah terdiri dari 8 bungkus plastic yang berat keseluruhannya adfalah 8000 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1993/NNF/2013 dengan kesimpulan bahwa 8 (satu) bungkus plastic





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengandung **METAMFETAMINA** serta terdaftar dalam Gol I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, ternyata semua unsur pasal 114 ayat (1) huruf a jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **NUR DIANA SUPARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Gol I sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Primair tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primeir telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan hukuman pidana pada diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka dengan demikian terdakwa **NUR DIANA SUPARTA** mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa oleh Majelis Hakim telah tepat dan memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dilakukan penahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing berisikan Narkotika sabu @ berat bruto

1000 gram total 8000 gram dalam dua warna hijau bertuliskan Selamat Idul Fitri;

- 1 (satu) buah Hand phone merek Samsung Galaxy dengan nomor sim card 082390008071

Berdasarkan fakta persidangan varang bukti tersebut telah membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut telah menunjukkan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga dengan demikian statusnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan pidana tersebut ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang gencar gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika
- 

## Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal. 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa NUR DIANA SUPARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau melawan Hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk menerima,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang jual beli atau menyerahkan narkotika Gol I bukan menjadi peragang dan tanaman melebihi 5 gram;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa NUR DIANA SUPARTA tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus plastic masing-masing berisikan Narkotika sabu @ berat bruto 1000 gram total 8000 gram dalam dua warna hijau bertuliskan Selamat Idul Fitri;
  - 1 (satu) buah Hand phone merek Samsung Galaxy dengan nomor sim card 082390008071;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan Terdakwa **NUR DIANA SUPARTA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 oleh kami : Lendriaty Janis, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Moh. Razzad, SH, MH dan Pranoto SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di damping oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wismayanda, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Indra Gunawan, SH., sebagai Penuntut Umum serta di hadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. MUH. RAZZAD, SH. MH

LENDRIATY JANIS, SH.MH

2. P R A N O T O, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) MANITERA PENGGANTI

WISMAYANDA NAZIR, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)